



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02-506	24 Juli 2024
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas	

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/2480/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang :

1. Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa; dan
2. Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-506

TANGGAL : 24 Juli 2024

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

A. Rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa

1. Judul

- Tambahkan kata “YANG BERSIFAT KHUSUS” setelah kata keuangan dan Kata “DI KABUPATEN BANYUMAS” dihapus.

2. Konsiderans Menimbang

- Rumuskan unsur filosofis, dan sosiologisnya.

3. Dasar Hukum Mengingat

- Sesuaikan angka 39 dan angka 40 Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak perlu terlalu banyak, hapus angka 7,8 dan 9.

4. Diktum

- Sesuaikan dengan judul.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 3 ayat (2) huruf b

- Kata “daerah” diawali dengan huruf kapital.

b. Pasal 4 ayat (3)

- Rumuskan dalam bentuk tabulasi.

c. Pasal 5

- Masukkan dalam ketentuan umum apa yang dimaksud dengan musrembang.

d. Pasal 6

- Ayat (1), disarankan agar ditabulasi.
- Ayat (2), disarankan agar ditambah acuan ayatnya.

e. Pasal 7

- Ayat (3), singkatan “KKPR” agar dihapus.

f. Pasal 9

- Frasa “belanja bantuan keuangan pada uraian belanja bantuan keuangan khusus”, jika tidak mengubah makna mana disarankan pernormaan dipersingkat menjadi “belanja transfer pada belanja bantuan keuangan khusus”.

g. Pasal 10

- Ayat (1) disarankan agar dibagi menjadi 2 ayat:
 - (1) Daftar penerima, peruntukan dan besaran Bankeudes ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Dinsospermasdes menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Desa.
- Ayat (1) frasa “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa”, didalam ketentuan umum disebut “Dinsospermasdes”, agar dicermati kembali.

h. Pasal 13

- Ayat (1), frasa “Perangkat Daerah terkait”, agar disebutkan Perangkat Daerah terkait itu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang apa. Namun, jika yang dimaksud adalah dispermadesos maka sebutkan.
- Ayat (1), huruf a, agar dicermati kembali apakah prosposal yang dimaksud sama dengan Proposal dalam Pasal 7.
- Ayat (1), huruf b, kata “kepala Desa” dan “bendahara Desa” diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama jabatan.
- Ayat (1), huruf e, perbaiki penomoran tabulasi.

92. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/ atau)

c.

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/ atau)

3.

- Ayat (1) huruf f, penormaan diakhiri tanda baca titik.
- Ayat (1) huruf h kata “kwitansi” seharusnya “kuitansi”.
- Ayat (3) huruf a, singkatan PKA dan TPK tidak ada didalam ketentuan umum.

i. Pasal 14

- Ayat (1) huruf e, tabulasi agar diperbaiki.

92. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/ atau)

c.

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/ atau)

3.

j. Pasal 15 dan Pasal 16

- Frasa “Perangkat Dearah terkait”, agar disebutkan secara jelas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang apa.

k. Pasal 17

- Ayat (1), agar dicermati kembali akronim “Bankeudes”, karena terdapat banyak akronim tersebut akan tetapi tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1.
- Ayat (1), tabulasi agar diperbaiki, untuk contoh:

a. ...;

b. ...;

c. ...:

1. ...;

2. ...;

3. ...

- Ayat (3) huruf a, singkatan yang tidak diatur dalam Pasal 1 agar tidak disingkat.

l. Pasal 18, perbaikan penulisan menjadi “Lampiran”.

m. Pasal 20

- Ayat (2), Pengacuan menggunakan frasa, “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Ayat (3), penggunaan kata “wajib” memiliki konsekuensi sanksi.

n. Pasal 21 ayat (1)

- Penggunaan kata “wajib” memiliki konsekuensi sanksi.

o. Pasal 22 ayat (4)

Ayat diakhiri dengan tanda baca titik.

p. Pasal 23

Sanksi administratif dirumuskan menjadi satu bagian dengan pasal yang memberikan sanksi.

B. Rancangan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

1. Judul

Perbaikan judul:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

2. Konsideran

- Agar dirumuskan unsur filosofis dan unsur sosiologisnya.

3. Dasar hukum mengingat

- Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta angka 2, angka 4 dan angka 6 dihapus.
- Tambahkan Peraturan Bupati induknya pada dasar hukum mengingat yang paling bawah.

4. Diktum

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 3

- Rincian tabulasi agar diperbaiki:

92. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/ atau)

c.

- Angka 8, kata “Kabupaten Banyumas” seharusnya “Daerah”.

- Rincian tabulasi agar diberi konjungsi.
- b. Pasal 7
- Ayat (1) penormaan diakhiri tanda baca titik.
 - Ayat (2), frasa “adalah sebagai berikut” diganti dengan “terdiri atas”.
 - Ayat (2), rincian agar akhiri tanda baca titik koma, dan beri konjungsi.
- c. Angka 3, kata “Ketentuan” dihapus.
6. Setelah angka 3 (Pasal 9) agar ditambahkan “Pasal II”.
7. Agar ditambahkan “Pengundangannya”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001